



MEMORANDUM OF ACTION (MOA)
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
DENGAN
UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA (UKIP)



NOMOR: ~~67~~APSOR/KS.310.430/X/2014

NOMOR: 065/REK-UKIP/X/2014

Menunjuk Perjanjian Kerjasama antara Universitas Kristen Papua – Sorong dengan Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong tentang pelaksanaan kerjasama Pendidikan Tinggi dalam Bidang Ilmu Perikanan

Pada hari ini, Sabtu tanggal sebelas bulan Oktober tahun Dua ribu empat belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Silvester Simau, A.Pi, S.Pi, M.Si

: Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Dian Mega Erianti Renouw, SH, MH

: Rektor Universitas Kristen Papua, Sorong selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan yang dituangkan dalam Piagam Kerjasama Pendidikan atau Memorandum of Action di bawah ini, dengan memanfaatkan sumberdaya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak, tanpa mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing, yang mencakup hal-hal yang tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

Para pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam penggunaan fasilitas untuk kegiatan perkuliahan termasuk praktikum, penelitian dan kegiatan pengabdian dan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 2

Para pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber-sumber daya yang tersedia akan saling membantu dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan tinggi sebagaimana tersebut dalam pasal 1 dan pasal 6.

Pasal 3

Para pihak dalam batas-batas kewenangan yang ada dan sumber daya yang tersedia akan menyediakan dana yang diperlukan dan sumberdaya manusia untuk pelaksanaan kerjasama ini.

Pasal 4

1. Kerjasama ini dilaksanakan dengan itikad baik untuk saling membantu tanpa mengganggu pelaksanaan tugas kelengkapan masing-masing pihak, serta menghormati peraturandan ketentuan yang berlaku dilembaga masing-masing pihak.
2. Segala sengketa atau perbedaan pengertian dalam pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah untukmencapai mufakat.

Pasal 5

1. Untuk kelancaran komunikasi dan pelaksanaan kerjasama ini, para pihak sepakat menetapkan/menunjuk seorang Manajer Representatif.
2. Manajer Representatif yang dimaksud adalah :
 - a. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong, yang selanjutnya menunjuk Muhamad Ali Ulat, S.Pi, M.Si sebagai Manajer Representatif dari Pihak Pertama.
 - b. Dian Mega Erianti Renouw, SH, MH selaku Rektor Universitas Kristen Papua Sorong, yang selanjutnya menunjuk Dr. Oktavia Indry Liliana, S.Th, M.Pd.K sebagai Manajer Representatif dari Pihak Kedua.Dengan tata cara kerja yang ditentukan berdasarkan kesepakatan diantara para pihak.

Pasal 6

Bentuk kerjasama dan pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dijabarkan dalam Perjanjian Pelaksanaan Rincian Kerjasama tersendiri yang menginduk kepada Piagam Kerjasama Pendidikan atau *Memorandum of Action* ini.

Pasal 7

1. Piagam Kerjasama Pendidikan ini berlaku dari tanggal penandatanganan dan berlaku untuk jangka waktu satu tahun setelah tanggal tersebut, dan (dapat) secara otomatis diperpanjang kembali bila tidak ada hambatan/masalah yang dapat mempengaruhi hubungan kedua belah pihak.
2. Bila terjadi perbedaan pendapat yang mendasar antara pihak pertama dengan pihak kedua, maka kedua pihak setuju untuk berusaha melakukan musyawarah dan mufakat, tetapi bila tidak dapat tercapainya mufakat, maka Piagam Kerjasama ini boleh dihentikan oleh salah satu pihak dengan surat tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 1(satu) semester sebelum terjadi pemberhentian kerjasama.

Pasal 8

Setiap perubahan atas Piagam Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah dibicarakan/ dikonsultasikan secara tertulis dan disetujui oleh para pihak. Setelah disepakati oleh para pihak, akan dibuat dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Kerjasama Pendidikan ini dan mengikat para pihak.

Pasal 9

Segala sesuatu yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Piagam Kerjasama Pendidikan atau *Memorandum of Action* ini akan ditetapkan kemudian atas dasar musyawarah dan mufakat dan persetujuan para pihak.

Demikian Piagam Kerjasama Pendidikan (*Memorandum of Action*) ini dibuat dan ditandatangani di Sorong, pada hari, tanggal bulan dan tahun sebagaimana disebutkan padaawal Piagam Kerjasama Pendidikan ini dalam rangkap dua, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama disimpan untuk Pihak Pertama dan Rangkap kedua disimpan oleh Pihak Kedua. Masing-masing pihak dapat memperbanyak salinannya sesuai keperluan setelah disepakati bersama dan dibuktikan dengan surat tertulis.



Pasal 10

Piagam Kerjasama Pendidikan ini, mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh para pihak.

Sorong, 11 Oktober 2014


PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA SORONG




Dian Mega Erianti Renouw, SH, MH
Rektor

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG




Silvester Simau, A.Pi, S.Pi, M.Si
Direktur

SAKSI – SAKSI

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS KRISTEN PAPUA SORONG


Dr. Oktavia Indry Liliana, S.Th, M.Pd.K
Wakil Rektor Bidang Akademik

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG


Muhamad Ali Ulat, S.Pi, M.Si
Pembantu Direktur Bidang Akademik